



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LAMRO REZEKI SITOMPUL ALIAS LAMRO;**
2. Tempat lahir : Siborong Borong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FERNANDO GULTOM ALIAS NANDO;**
2. Tempat lahir : Pagar Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Fernando Gultom Alias Nando ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL Als LAMRO dan Tedakwa FERNANDO GULTOM Als NANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL Als LAMRO dan Tedakwa FERNANDO GULTOM Als NANDO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 0,19 (nol Koma Satu Sembilan) Gram Dan Berat Bersih 0,09 (nol koma Nol Sembilan) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama LAMRO REZEKI SITOMPUL Als LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
2. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1436/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO** dan **Terdakwa II. FERNANDO GULTOM Als NANDO**, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi KHAIRUN S.P. HARAHAP, DWI A. WARDANA dan DUDUNG SETIADI (selaku Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering melintas Dua orang laki laki diduga membawa Narkotika Jenis shabu dan kedua laki laki tersebut diduga warga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan menerangkan bahwa kedua warga Lubuk Pakam tersebut diduga Kurir atau Perantara Jual beli Narkotika jenis shabu sehingga membuat resah masyarakat sekitar, adapun kedua laki laki yang dicurigai tersebut diduga Bernama LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO FERNANDO warga Lubuk pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari Informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui kebenaran informasi dari masyarakat, kemudian para saksi melihat ada dua orang laki laki sedang Berjalan kaki di jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut yang diduga Terdakwa I. LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan Terdakwa II. FERNANDO GULTOM Als NANDO, sehingga para saksi melakukan penghadangan terhadap kedua Terdakwa, adapun pada saat para saksi menghentikan, kedua Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri namun langsung berhasil diamankan oleh para saksi, dan para saksi sempat melihat salah satu dari kedua Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya melihat kejadian tersebut para saksi langsung mengamankan kedua Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang baru saja di buang, kemudian para saksi melakukan interogasi bahwa kedua Terdakwa mengaku bernama LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO warga Pagar jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi lakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran lokasi penangkapan Kedua Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan kedua Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO FERNANDO memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki laki yang tidak dikenali pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 22.30 Wib di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa-Terdakwa untuk Membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan Uang Terdakwa-Terdakwa, adapun Uang Terdakwa FERNANDO GULTOM Als NANDO FERNANDO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/UL.10053/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol komanol sembilan) gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1705/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 terhadap serta 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO adalah **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa I. LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO** dan **Terdakwa II. FERNANDO GULTOM Als NANDO**, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi KHAIRUN S.P. HARAHAP, DWI A. WARDANA dan DUDUNG SETIADI (selaku Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering melintas Dua orang laki laki diduga membawa Narkotika Jenis shabu dan kedua laki laki tersebut diduga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan menerangkan bahwa kedua warga Lubuk Pakam tersebut diduga Kurir atau Perantara Jual beli Narkotika jenis shabu sehingga membuat resah masyarakat sekitar, adapun kedua laki laki yang dicurigai tersebut diduga Bernama LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO FERNANDO warga Lubuk pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari Informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan pengintaian di Jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui kebenaran informasi dari masyarakat, kemudian para saksi melihat ada dua orang laki laki sedang Berjalan kaki di jalan Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut yang diduga Terdakwa I. LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan Terdakwa II. FERNANDO GULTOM Als NANDO, sehingga para saksi melakukan penghadangan terhadap kedua Terdakwa, adapun pada saat para saksi menghentikan, kedua Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri namun langsung berhasil diamankan oleh para saksi, dan para saksi sempat melihat salah satu dari kedua Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kirinya melihat kejadian tersebut para saksi langsung mengamankan kedua Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang baru saja di buang, kemudian para saksi melakukan interogasi bahwa kedua Terdakwa mengaku bernama LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO warga Pagar jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi lakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan seputaran lokasi penangkapan Kedua Terdakwa, kemudian para saksi mengamankan kedua Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/UL.10053/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya SARI NST selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1705/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 terhadap serta 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO adalah **benar** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa LAMRO REZEKI SITOMPUL alias LAMRO dan FERNANDO GULTOM Als NANDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Andi Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bernama Dudung Setiadi dan Khairun S Harahap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan



Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sedang berjalan kaki membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan dilokasi penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi, uang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang hasil patungan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk di konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Dudung Setiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bernama Dwi Andi Wardana dan Khairun S Harahap melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik keseluruhan barang bukti adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sedang berjalan kaki membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan dilokasi penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif pada saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi, uang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang hasil patungan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk di konsumsi;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro:

- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro bersama dengan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dilakukan penangkapan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sedang berjalan kaki membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang kami berdua adapun uang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada orang yang menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro sendiri;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari Penjual tersebut yaitu Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro sendiri;

Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando:

- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando bersama dengan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa sebelum Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dilakukan penangkapan Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro sedang berjalan kaki membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando dan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang kami berdua adapun uang Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando sebanyak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Fernando Gultom Als Nando merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada orang yang menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari Penjual tersebut yaitu Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053//2024 tanggal 27 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fernando Gultom Alias Nando;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sedang berjalan kaki membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053//2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fernando Gultom Alias Nando;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau Permufakatan Jahat Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", "menjual Narkotika Golongan I", "membeli Narkotika Golongan I", "menerima Narkotika Golongan I", "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", "menukar Narkotika Golongan I", "menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB di jalan Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sedang berjalan kaki membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053//2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fernando Gultom Alias Nando;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Para Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias Iir;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang kami berdua adapun uang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa, maka diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang dalam kondisi / keadaan melakukan transaksi / peralihan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setidaknya-tidaknya sebagai bentuk penguasaan Terdakwa akan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan kedua ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", dan "menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu primair, bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053//2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 849/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fernando Gultom Alias Nando;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan yang saling bersesuaian, antara lain:

- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Bambang Irwansyah alias Iir;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa Fernando Gultom alias Nando gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang kami berdua adapun uang Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fernando Gultom alias Nando sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul Alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando memiliki kesamaan niat untuk menguasai Narkoba golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagaimana pengakuan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Para Terdakwa telah terdapat permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Para Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkoba sebagaimana maksud dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkoba tersebut patut dicurigai tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkoba, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Para Terdakwa yang memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan khusus lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Lamro Rezeki Sitompul alias Lamro dan Terdakwa II Fernando Gultom alias Nando** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024** oleh kami, **Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Orsita Hanum, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh kami, **Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Ade Jaya Ismanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29